

## **PEMENUHAN HAM PADA ANAK PANTI ASUHAN JERNIH BALAKI INDONESIA**

Shinta Sri Devi Simanungkalit, Gerry Rowland Damanik, Brian Antonius  
Banjarnahor, Kevin Alfredo Siahaan, Doanta Aprijan Silalahi, Sri Yunita Sugiarto  
Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan, Indonesia  
Email: shitasimanungkalit13@gmail.com, gerryrowland12@gmail.com,  
brianantonius2016@gmail.com, kevinalfredoshn12@gmail.com,  
doantasilalahi1204@gmail.com, sriyunitasugiarto@gmail.com

### ***Abstract***

*The Orphanage is a gathering place for children who are entrusted with their parents, children are entrusted by their parents for their own reasons. The orphanage in Born without the guidance of biological parents did not make them give up, even so the children in the orphanage have a high enthusiasm for learning. The orphanage must be able to provide the rights and fulfillment of children according to statutory provisions. This research is qualitative, data obtained directly to the location and analyzed critically. The orphanage consists of coaches, supervisors, chairmen, secretaries, treasurers, caregivers. The Clear Balaki Indonesia Orphanage consists of 21 children. And has been established since March 2022.*

**Keywords:** *Fulfillment of Human Rights, Children, Orphanages*

---

### **Abstrak**

Panti Asuhan adalah tempat perkumpulan bagi anak-anak yang ditiup ortu nya, anak – anak ditiup oleh ortu nya memiliki alasan tersendiri. Panti asuhan di Terlahir tanpa bimbingan ortu kandung tidak membuat mereka putus asa, meskipun begitu anak-anak di panti asuhan memiliki semangat belajar yang tinggi. Pihak panti asuhan harus mampu memberikan hak dan pemenuhan anak-anak sesuai ketentuan perundangan. Penelitian ini bersifat kualitatif, data diperoleh secara langsung ke tempat lokasi dan dianalisis secara kritis. Pihak panti asuhan terdiri dari pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, pengasuh. Panti asuhan jernih balaki indonesia ini terdiri dari 21 orang anak. Dan sudah berdiri sejak maret 2022.

**Kata Kunci:** Pemenuhan HAM, Anak, Panti Asuhan,

---

## **PENDAHULUAN**

Menurut Gospor Nabor Barzan, (1999). Panti asuhan adalah suatu lembaga pelayanan sosial yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang bertujuan untuk membantu atau memberikan bantuan terhadap individu, kelompok masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup (Mazaya & Supradewi, 2023).

Di Indonesia, Panti asuhan berada dibawah pengawasan Dinas sosial. Menurut Data di Biro Pusat Statistik dan Departemen Sosial menunjukkan bahwa pada tahun 2006 jumlah anak terlantar yang berusia 6 – 18 tahun mencapai 2.815.393 anak, Balita Terlantar mencapai 518.296, Anak Perlakuan Salah 182.408, Anak Jalanan 232.894 dan Anak Nakal sebesar 295.763. Dengan rincian yang tinggal di perkotaan sebanyak 492.281 jiwa dan pedesaan mencapai 2.275.348 jiwa. Sedangkan yang tergolong rawan keterlantaran diperkirakan mencapai 10.322.764, dengan rincian yang tinggal di perkotaan mencapai 2.996.253 jiwa dan pedesaan sebanyak 7.326.421 jiwa.

Undang-undang no 39 thn 1999 tentang HAM menegaskan bahwa Ham adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal yang layak . Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam artikel ini disusun dengan mengambil data dari panti asuhan Jernih Balaki Indonesia Medan. Data primer yang diperoleh secara langsung dari pengurus panti asuhan Jernih Balaki Indonesia Medan dan anak-anak asuh panti asuhan tersebut. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari artikel, berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung artikel ini.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Anak asuh adalah anak yg diberi biaya pendidikan (oleh seseorang), tetapi tetap tinggal pada orang tuanya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Peraturan pemerintah no 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak menegaskan bahwa pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi pelayanan dasar dan kebutuhan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, yang menetap dan berkelanjutan serta harus adanya kepastian tentang pengasuhan yang layak bagi anak.

Menurut teori Balangen dari Rudolf van Jbering, pada intinya ini menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi (Rado et al., 2022). Bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum. Putra & Irwansyah, (2020) Anak sebagai manusia yang belum cukup umur belum dapat memenuhi hak-haknya sendiri karena keterbatasan fisik, mental, maupun finansial. Anak tidak dapat melindungi kepentingannya sendiri. Untuk itu

perlu dilindungi. Adapun akibat yang dapat menimpa anak jika tidak dilindungi; anak menjadi terhambat tumbuh kembangnya, misalnya; karena kesehatan tidak diperhatikan. Pendidikan yang diabaikan juga membuat anak (Yuniarlin, 2022).

#### **Pemenuhan Kebutuhan Anak Panti Asuhan**

##### **a. Pemenuhan Kebutuhan Sandang Pangan dan Papan**

Untuk masalah kebutuhan sandang pangan dan papan bagi anak panti ini mengharapkan bantuan dari orang-orang baik yang membagi rezekinya seperti beras, pakaian, serta tempat tinggal masih tercukupi dengan baik, ada saja orang-orang baik yang menyalurkan dana ke panti asuhan (Khoirunnisa et al., 2015). Namun dalam 2 bulan ini pihak panti belum menerima saluran dana.

##### **b. Pemenuhan kebutuhan Obat-obatan**

Dalam masalah ini cukup memprihatinkan, karena dari wawancara yang dilakukan bahwasanya pihak panti masih kekurangan dalam kebutuhan obat-obatan.

##### **c. Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan**

Untuk kebutuhan pendidikan ini anak-anak panti terbilang tercukupi dalam memperoleh hak untuk sekolah. Dalam panti ini dominan lebih banyak anak-anak yang masih dibawah umur 5 tahun. Ada beberapa orang sekitar 5 orang yang sudah remaja dan lagi menempuh pendidikan di sekolah negeri. Semangat belajar anak-anak disana cukup tinggi karena mereka juga punya cita-cita yang tinggi.

##### **d. Pemenuhan Kebutuhan Aman**

Dalam hal ini untuk kebutuhan rasa aman tanpa diskriminasi meskipun disana ada bermacam suku, anak-anak di panti sangat menghargai dan saling menyayangi. Meskipun tanpa didikan ortu kandung namun mereka menerima kasih sayang yang besar dari pihak pengurus panti asuhan.

##### **e. Kegiatan Anak Panti**

Anak-anak di panti ini sangat teratur dan disiplin, bahkan anak yang masih terbilang balita sudah diberi tanggung jawab masing-masing oleh pengurus panti. Mereka bangun pagi langsung ibadah saat teduh lalu, setelah itu mereka mandi lalu makan, tidak lupa mereka belajar, setelah itu mereka gotong royong membersihkan rumah panti, lanjut makan siang dan tidur siang, lalu sorenya belajar, makan, dan ibadah.

#### **Tanggung Jawab Pemenuhan hak Pihak Panti Asuhan**

Panti asuhan ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Pihak panti ini megandalkan dana bantuan dari pemerintah dan orang-orang baik yang mebagi rezekinya ke anak-anak panti (Septiyana et al., 2022). Pengurus panti ini menerapkan tanggung jawab dan pola asuh anak yang baik, contohnya mereka diberi tanggung jawab pada diri dan orang-orang. Diberi teguran bila salah, memberikan pendidikan yang layak, tempat tinggal yang layak, kebutuhan yang tercukupi, ibadah yang disiplin.

Organisasi pihak kampus bekerja sama yang baik dalam menerapkan pola asuh yang baik untuk anak-anak panti. Organisasi pihak panti terdiri dari

Pembina	: marianus
Pengawas	: anwar
Ketua	: petrus
Sekretaris	: meyman
Pengasuh	: siska

## KESIMPULAN

Dalam jurnal ini adapun kesimpulan yang didapat yaitu panti asuhan jernih balaki indonesia ini merupakan yayasan panti kristen yang terletak di daerah sekitar jl taut medan. Adapun jumlah anak di panti ini sekitar 21 orang yang terdiri dari usia 2 tahun sampai 18 tahun. Serta pengurusnya sekitar 5 orang. Segala kebutuhan anak-anak panti masih terbilang tercukupi namun terkadang masih kurang . kebutuhan pendidikan tercukupi, pemenuhan kebutuhan sandang pangan dan papan tercukupi namun terkadang masih kekurangan, kebutuhan obat-obatan masih kurang tercukupi, kebutuhan pakaian masih tercukupi, pemenuhan hak rasa aman juga tercukupi. kegiatan anak panti seperti ibadah, belajar, mengerjakan pekerjaan rumah, data data pribadi anak panti masih masuk dalam kk family. Pihak panti memberi tanggung jawab pada anak-anak disitu supaya mereka bisa hidup mandiri dan bertanggung jawab.

## BIBLIOGRAFI

- Barzan, B. (1999). Psikologi Perkembangan Anak. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Khoirunnisa, S., Ishartono, I., & Resnawaty, R. (2015). Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh Di Panti Sosial Asuhan Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Mazaya, K. N., & Supradewi, R. (2023). Konsep Diri Dan Kebermaknaan Hidup Pada Remaja Di Panti Asuhan. *Proyeksi: Jurnal Psikologi*, 6(2), 103–112.
- Putra, R. S., & Irwansyah, I. (2020). Media Komunikasi Digital, Efektif Namun Tidak Efisien, Studi Media Richness Theory Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Di Masa Pandemi. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 1–13.
- Rado, R. H., Alputila, M. J., & Badilla, N. W. Y. (2022). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum (Pih)*. Penerbit Nem.
- Septiyana, L., Muhammad, H., Adli, M., & Muin, F. (2022). Pemenuhan Hak Anak Pada Panti Asuhan Sm Di Bandar Lampung. *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 4(01), 58–68.
- Yuniarlin, P. (2022). Peran Panti Asuhan Muhammadiyah Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak Di Diy. *Transparansi Hukum*.
- Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2017 Tentang Pengasuhan Anak
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Prihati, “Peran Panti Asuhan Muhammadiyah Dalam Pemenuhan Ham Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak Di Diy” *Jurnal Transparansi Hukum*, P-Issn 2613-9200 E-Issn 2613-9197 <https://Ojs.Unik-Kediri.Ac.Id/Index.Php/Transparansihukum/Article/View/3670/2449>
- Hassanudin, “Pemenuhan Hak Anak Pada Panti Asuhan Sm Di Bandar Lampung”, *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, (2022) : 1-11 <https://E-Journal.Metrouniv.Ac.Id/Index.Php/Jsga/Article/View/4576>
- barzan, B. (1999). Psikologi Perkembangan Anak. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Khoirunnisa, S., Ishartono, I., & Resnawaty, R. (2015). Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh Di Panti Sosial Asuhan Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Mazaya, K. N., & Supradewi, R. (2023). Konsep Diri Dan Kebermaknaan Hidup Pada Remaja Di Panti Asuhan. *Proyeksi: Jurnal Psikologi*, 6(2), 103–112.
- Putra, R. S., & Irwansyah, I. (2020). Media Komunikasi Digital, Efektif Namun Tidak Efisien, Studi Media Richness Theory Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Di Masa Pandemi. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 1–13.
- Rado, R. H., Alputila, M. J., & Badilla, N. W. Y. (2022). *Buku Ajar Pengantar Ilmu*

- Hukum (Pih)*. Penerbit Nem.
- Septiyana, L., Muhammad, H., Adli, M., & Muin, F. (2022). Pemenuhan Hak Anak Pada Panti Asuhan Sm Di Bandar Lampung. *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 4(01), 58–68.
- Yuniarlin, P. (2022). Peran Panti Asuhan Muhammadiyah Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak Di Diy. *Transparansi Hukum*.

---

**Copyright holders:**

**Shinta Sri Devi Simanungkalit, Gerry Rowland Damanik, Brian Antonius Banjarnahor, Kevin Alfredo Siahaan, Doanta Aprijan Silalahi, Sri Yunita Sugiart006F (2023)**

**First publication right:**

**Gema Ekonomi ( Jurnal Fakultas Ekonomi )**

---

**This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International**

